



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON., Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 09 Oktober 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Tempat /Tanggal Lahir, Makassar, 22 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai Negri Sipil (Rumah Sakit Umum Daerah poso), pendidikan D3, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 17 September 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2020/PA.Pso telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu 12 Desember 2009 bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1430H yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai kutipan /duplikat kutipan akta nikah nomor 012/12/II/2010 Tanggal 04 Januari 2010.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di makassar (kosan) selama 1 tahun Lamanya, Kemudian pindah ke poso dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun Lamanya, Kemudian pindah tinggal di BTN Griya Asri Gebangrejo Selama 5 Tahun Lamanya, Kemudian pindah Tinggal di kontrakan ruko selama 1 tahun lamanya sebagai tempat kediaman terakhir pemohon dan termohon dan akhirnya sampai berpisah tempat tinggal,

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak nya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1, 10 Tahun
- Anak 2, 6 Tahun

Kedua Anak Tersebut Asuhan Pemohon

4. Bahwa pada awal nya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017, rumah tanggah pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengakaran yang di sebabkan :

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak lagi melayani pemohon dengan baik
 - Pemohon mengetahui termohon memiliki laki-laki lain
 - Termohon tidak peduli lagi kepada pemohon dan juga anak-anak pemohon
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2018, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon di sebabkan Pemohon mengetahui Termohon memiliki laki-laki lain akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya dan meninggalkan kediaman bersama Pemohon.
6. Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak lagi memberikan nafkah.
7. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan termohon:
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Termohon

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Poso.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku

Subsider

Atau Bilamana Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Walan Nauri, S.Sy sebagai mediator dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi tersebut;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2020, menyatakan bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik panggilan di muka persidang maupun melalui relaas panggilan, sedang Termohon tetap hadir di muka sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan yaitu hakim Walan Nauri, S.Sy;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, sidang kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum tanpa ada perubahan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedang Termohon tetap datang menghadap ke muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah., oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rifai, S.HI

Faiz, S.HI., MH.

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera,

ttd

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.124/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)